

maupun berdasarkan pendekatan nonlaba. Selain itu dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan motivasi kerja serta peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan Perumda Air Minum.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.
2. Perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata kelola pemberian penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam pemberian penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari), sosiologis (telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari,

maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pedoman penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari), dan yuridis (Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti).

2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur:
 - a. penetapan penghasilan;
 - b. penghasilan anggota Dewan Pengawas; dan
 - c. penghasilan anggota Direksi.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

- a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- u.b. Kepala Bagian Perekonomian,
Pembangunan dan Sumber Daya Alam



Drs. Fauzan Mu'arifin
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19690216 198903 1 005